

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pegawai. Implementasi program K3 telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti terbatasnya fasilitas pendukung dan kurangnya pelatihan intensif yang menghambat efektivitas penerapan K3 secara keseluruhan. Meskipun program K3 telah berjalan, masih terdapat kesenjangan dalam penerapannya di berbagai bagian biro. Beberapa hal menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur K3 masih perlu ditingkatkan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan program K3 di seluruh lingkungan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Upaya ini harus mencakup perbaikan fasilitas yang mendukung keselamatan kerja, seperti peningkatan kualitas peralatan keselamatan dan pembaruan fasilitas kerja. Program K3 yang lebih terintegrasi akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pegawai.
2. Biro SDMU memberikan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai pentingnya penerapan K3. Pelatihan harus mencakup prosedur keselamatan, penggunaan peralatan keselamatan, dan penanganan keadaan darurat. Hal ini juga akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar

keselamatan yang berlaku.

3. Biro SDMU mengadakan sosialisasi berkala untuk memberikan bekal pengetahuan atau keterampilan kepada pegawai dan penegakan sanksi bagi pegawai yang melanggar program K3 agar pembentukan budaya pemahaman yang konsisten tentang pentingnya K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
4. Ombudsman RI perlu menyusun kebijakan K3 yang spesifik dan terperinci untuk memastikan konsistensi penerapan di seluruh lingkungan kerja. Kebijakan ini harus mencakup pedoman operasional, tanggung jawab setiap pihak, dan prosedur penanganan darurat. Dengan kebijakan yang jelas, seluruh pegawai akan memiliki panduan yang tegas mengenai standar keselamatan yang harus dipatuhi.
5. Biro SDMU Ombudsman RI perlu melakukan penyusunan peraturan tentang K3 untuk menunjang kesejahteraan pegawai sebagai upaya kepedulian terhadap lingkungan kerja yang baik agar meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya program K3, hal ini bisa dengan surat edaran atau peraturan resmi ombudsman RI terkait program K3.
6. Biro SDMU melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kemenaker untuk membantu meningkatkan kualitas implementasi K3. Kerja sama ini dapat berupa pelatihan tambahan, audit eksternal, atau pengadaan alat keselamatan sehingga standar keselamatan di Ombudsman RI dapat terus ditingkatkan.
7. Peran pimpinan dalam mengawasi dan mendukung implementasi K3 sangatlah krusial. Pimpinan harus menjadi contoh dalam mematuhi prosedur K3 dan memastikan bahwa kebijakan keselamatan diterapkan secara konsisten di seluruh tingkat organisasi. Keterlibatan pimpinan juga akan memberikan motivasi tambahan bagi pegawai untuk lebih patuh terhadap standar keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alamsyah, B. (2022). Kesehatan kerja dan produktivitas. Penebar Ilmu.
- Azis, R. (2016). Pengantar administrasi pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Sibuku.
- Budiono, M. Sugeng. (2003). Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja. Semarang: UNDIP.
- Busro, M. (2018). Teori-teori manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Prenadameidia Group.
- Hadiningrum, A. (2003). Keselamatan dan kesehatan kerja. Pustaka Pelajar.
- Hadiningrum, Kunlestiowati. (2003). Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.
- Hamurwani, D. (2021). Pedoman kesehatan dan keselamatan di perusahaan. Media Karya.
- Mardani, M. (2020). Ergonomi di lingkungan kerja. Alfabeta.
- Mangkunegara, A. A. P. (2005). Evaluasi kinerja sumber daya manusia. Refika Aditama.
- Mulyadi. (2015). Implementasi kebijakan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moekijat. (2004). Manajemen Lingkungan Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: PT, Rineka Cipta.
- Nugraha, Y. (2020). Pedoman implementasi K3 di lingkungan kerja. Bina Ilmu.
- Sutrisno, E. (2019). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno, Kusmawan Ruswandi. (2007). Prosedur Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Galia.
- Tannadi, E. (2017). Manajemen sumber daya manusia dan produktivitas karyawan. Pustaka Utama.
- Tannady, H. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia (I). Expert.
- Yuniarsih, T. & Suwatno. (2016). Manajemen sumber daya manusia: teori, aplikasi, dan isu penelitian. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Arilaha, M. A., Ruslan, A. K., & Tanti, E. P. (2018). Pengaruh keselamatan kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan pada sektor pembangkitan Maluku PLTD Kayu Merah PT. PLN (PERSERO) Cabang Ternate. *Jurnal Manajemen Sinergi*, 5.
- Lewaherilla, A., et al. (2022). Pengaruh implementasi K3 terhadap produktivitas kerja.
- Moeljono. (2023). *Jurnal riset manajemen dan kewirausahaan*, 1(4), Agustus 2023.
- Nursanty, S. (2021). *Jurnal SWABUMI*, 9(2).
- Nada, F. Q., Denny, H. M., & Setyaningsih, Y. (2020). Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Puskesmas: Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 8(2).
- Roshal, E., Yanti, G., & Anggraini, M. (2022). Analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek construction services Wur MD di Petapahan GS. *Jurnal REKAYASA*, 12(2), 2022.
- Srisantyorini, T., & Safitriana, R. (2020). *Jurnal kedokteran dan kesehatan*, 16.
- Wijayanti, D., & Augustine, M. (2021). *Jurnal SWABUMI*, 9(2).

Kebijakan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003).
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3.
- Peraturan Menteri kesehatan No. 48 of 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.*

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Standard Australia License. (1999). AZ/NZS 4360: 1999 *Risk Management in Security Risk Analysis*, Brisbane, Australia.

OHSAS 18001: 2007. *Occupational Health and Safety Management System – Guideline For Implementation of OHSAS 18001*.

Ombudsman RI. (2023). *Laporan kinerja sumber daya manusia dan umum*. Ombudsman RI.

Sumber Internet

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. (2020). *Laporan produktivitas tenaga kerja*. <https://www.bps.go.id/statistics-labor>

CNBC Indonesia. (2023). *Produktivitas pekerja RI rendah, libur bikin daya saing turun*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230623170749-128-448773/produktivitas-pekerja-ri-rendah-libur-bikin-daya-saing-turun>

HSEpedia. (n.d.). *Data kecelakaan kerja di Indonesia*. <https://hsepedia.com/data-kecelakaan-kerja-di-indonesia/>

Widodo, S. (2021). *Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja*. Kemenaker. <https://www.kemenaker.go.id/publikasi/k3>

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A